



Urgensi Pendidikan Pemilih Berkelanjutan Pasca Tahapan Pemilihan Umum 2024 oleh KPU Kota Balikpapan

Muhammad Randy Pratama Lubis^{1*}, Mutia Permata Putri², Insan Tajali Nur³

¹⁻³Program Studi Sarjana Hukum, Universitas Mulawarman, Indonesia

*Penulis Korespondensi: muhammadrandypratamalubis@student.unmul.ac.id

Abstract. *For the general public, Indonesia's five-year electoral cycle is often perceived merely as a procedural voting event, overlooking the substance and quality of how voters select presidential or regional leaders. Following the 2024 General Election, the challenges of democracy have shifted from technical management to the prevention of polarization, money politics, digital disinformation, identity politics, and echo chambers. This article analyzes the urgency of implementing sustainable voter education during the inter-election period, using the General Election Commission (KPU) of Balikpapan City as a case study. The study focuses on KPU Balikpapan's strategies to transform pragmatic voters, who are susceptible to manipulation, into informed participants, while also addressing the vulnerabilities of first-time voters ahead of the 2029 Election to increase participation rates. The analysis indicates that political education during the non-election period is a critical moment to build the cognitive foundation of voters without compromising their independent choice, making the role of KPU Balikpapan essential in maintaining democratic integrity in the city.*

Keywords: Balikpapan Elections Commission; Democracy; KPU; Politics; Voter Education.

Abstrak. Menurut masyarakat awam, siklus elektoral lima tahunan di Indonesia sering kali hanya dimaknai sebagai prosedur teknis pencoblosan, mengabaikan makna dan kualitas cara pemilih dalam memilih calon presiden ataupun kepala daerah. Pasca Pemilu 2024, tantangan demokrasi bergeser dari manajemen teknis ke upaya preventif polarisasi, politik uang, disinformasi digital, politik identitas, dan echo chamber. Artikel ini menganalisis urgensi pelaksanaan pendidikan pemilih berkelanjutan (sustainable voter education) di luar masa tahapan pemilu, dengan studi kasus pada KPU Kota Balikpapan. Fokus kajian meliputi strategi KPU Kota Balikpapan dalam mentransformasi pemilih pragmatis yang mudah disetir menjadi pemilih cerdas, serta upaya preventif terhadap kerentanan pemilih pemula menghadapi Pemilu 2029 dan bertujuan untuk peningkatan angka partisipasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa pendidikan politik di masa jeda pemilu (non-tahapan) merupakan momen krusial untuk membangun fondasi kognitif pemilih dalam berpolitik tanpa mempengaruhi hak pilihnya, hal ini menjadikan peran KPU Kota Balikpapan sangat krusial dalam menjaga integritas demokrasi di Kota Balikpapan.

Kata kunci: Demokrasi; Komisi Pemilihan Balikpapan; KPU; Pendidikan Pemilih; Politik.

1. LATAR BELAKANG

Rakyat memegang kendali penuh dalam sistem demokrasi untuk ikut menentukan kebijakan politik dan arah masa depan negara (Akmalul Birri et al., 2023). Melalui demokrasi, rakyat, terutama calon teman pemilih pemula di 2029 nanti memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik pada saat dirancangkannya suatu regulasi melalui wakil-wakil yang telah dipilih pada saat proses elektoral. Lyman Tower Sargent menyatakan bahwa keterlibatan warga dalam pengambilan keputusan politik adalah prinsip utama negara demokrasi, baik melalui partisipasi langsung maupun lewat perwakilan (Pknh & Uny, n.d.) Hal ini kemudian dijalankan melalui sistem pemilihan umum tiap lima tahun sekali guna menjunjung tinggi demokrasi.

Keterlibatan politik warga negara merupakan fondasi penting dalam sistem demokrasi. Setiap masyarakat memiliki peran besar untuk mendukung pemerintah dalam menjalankan

pembangunan demi kemajuan negara (Pitria et al., 2023). Demokrasi tidak akan efektif atau bahkan sia-sia jika teman pemilih tidak menggunakan hak kedaulatannya dengan baik dan benar, salah satunya adalah dengan golongan putih, ataupun tidak cerdas dalam memilih. Adapun, Rendahnya kepercayaan terhadap partai politik menjadi pemicu utama meningkatnya angka golput. Masyarakat merasa jenuh karena janji kampanye jarang terwujud, sehingga muncul sikap apatis dan keraguan terhadap para calon anggota legislatif (Firdaus, 2013).

Melalui perpektif pancasila, sila keempat, menegaskan bahwa demokrasi di Indonesia tidak bisa disederhanakan hanya menjadi sekadar mekanisme voting atau adu banyak suara. Frasa 'hikmat kebijaksanaan' menjadi hal sakral yang mewajibkan setiap keputusan politik diambil berdasarkan pertimbangan moral dan rasionalitas yang matang.

Permusyawaratan adalah proses mencari mufakat untuk menghasilkan keputusan kolektif yang dilaksanakan bersama, dengan begitu maka demokrasi melalui sudut pandang Pancasila memiliki unsur mufakat sebagai hasil kebijakannya (Rizky, 2020). Intinya adalah mencapai kesepakatan utuh melalui persetujuan seluruh pihak. Tujuannya adalah mencapai mufakat yang mengakomodasi kepentingan bersama, sehingga sistem pemerintahan kita terhindar dari bahaya tirani mayoritas yang sering terjadi jika demokrasi hanya dimaknai secara prosedural.

Inti dalam demokrasi yaitu ada keterlibatan atau partisipasi rakyat dalam berpolitik, seperti memiliki hak untuk bersuara, dilibatkan dalam pembentukan suatu keputusan politik dan memiliki hak untuk memilih pada saat proses elektoral.

Menurut (Yuwanda Efrianti, 2025) keterlibatan warga dalam politik menjadi kunci utama berjalannya sistem demokrasi yang sehat. Undang-Undang Dasar 1945 juga telah mengamanahkan masyarakat Indonesia untuk menjunjung tinggi demokrasi, hal ini tertuang dalam Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa rakyat memegang teguh kedaulatan.

Kami ingin menggali serta memahami sejauh apa urgensi dilaksanakannya pendidikan pemilih berkelanjutan oleh KPU Kota Balikpapan meskipun di luar tahapan pemilihan guna menyusun rencana strategis dalam menghadapi tantangan pemilihan kepala daerah Kota Balikpapan di masa mendatang, dengan melihat evaluasi pemilihan kepala daerah 2024 lalu. Mengingat telah dilaksanakannya PILKADA 2024 lalu di Kota Balikpapan, dan menuju tahapan PILKADA 2024, KPU Kota Balikpapan memiliki sejumlah tantangan besar dan evaluasi dari elektoral terakhir, antara lain adalah rendahnya tingkat partisipasi pemilih, rentannya pemilih pemula terhadap disinformasi, politik uang, politik identitas, polarisasi dan *echo chamber*

2. KAJIAN TEORITIS

Pendidikan pemilih berkelanjutan (*sustainable voter education*) harus ditempatkan sebagai prioritas utama dalam mengonsolidasi demokrasi substansial. Mengacu pada teori perilaku pemilih rasional (*rational choice theory*), pemilih idealnya mengalkulasi pilihan berdasarkan preferensi kebijakan dan kompetensi calon pemimpin, bukan insentif material semu. Namun, fakta lapangan politik di Indonesia, sebagaimana diuraikan secara komprehensif oleh (Aspinall & Sukmajati, 2015), menunjukkan dominasi praktik klientelisme dan politik uang yang mengubah relasi warga-negara menjadi transaksi jangka pendek. Oleh karena itu, strategi pendidikan pemilih di masa jeda pemilu (non-tahapan) menjadi antitesis terhadap pragmatisme tersebut, bertujuan merekonstruksi kognisi pemilih agar memiliki imunitas terhadap politik transaksional dan mampu menuntut akuntabilitas pejabat publik terpilih.

Lebih lanjut, tantangan kontemporer dalam pendidikan pemilih tidak lagi terbatas pada akses informasi, melainkan pada kualitas informasi di tengah ekosistem digital yang rentan terhadap gangguan. Fenomena echo chamber dan disinformasi digital menciptakan polarisasi yang mengancam kohesi sosial, terutama bagi pemilih pemula (Gen Z dan Alpha) yang merupakan digital natives. Laporan dari (*A Multi-Dimensional Approach to Disinformation : Report of the Independent High Level Group on Fake News and Online Disinformation*, 2018) menegaskan bahwa disinformasi bukan sekadar kesalahan teknis, melainkan strategi terencana untuk memanipulasi opini publik dan merusak integritas proses demokrasi. Dalam konteks ini, pendekatan electiontainment dan literasi digital yang diterapkan penyelenggara pemilu berfungsi sebagai mekanisme pertahanan kognitif (*cognitive resilience*), memastikan bahwa partisipasi politik generasi muda didasarkan pada informasi yang terverifikasi, bukan pada agitasi emosional atau manipulasi algoritma.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris (*socio-legal research*) yang berfokus pada implementasi aturan hukum dalam kenyataan sosial masyarakat. Lokasi penelitian bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Balikpapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis dan pendekatan kasus untuk menganalisis strategi KPU dalam menjalankan pendidikan pemilih berkelanjutan pasca tahapan Pemilu 2024. Penulis meneliti bagaimana regulasi kepegiluan diterjemahkan ke dalam kebijakan teknis dan aktivitas riil oleh penyelenggara pemilu di tingkat kota.

Pengumpulan data primer dilakukan melalui teknik observasi partisipatoris, di mana penulis terlibat langsung dalam aktivitas harian KPU Kota Balikpapan selama periode magang. Observasi mencakup keterlibatan dalam rapat internal Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM, serta Divisi Hukum dan Pengawasan. Penulis turut serta dalam kegiatan operasional seperti apel pagi, penyusunan konten informasi publik pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), hingga digitalisasi dokumen partai politik melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL). Keterlibatan langsung ini memungkinkan penulis memahami dinamika internal dan budaya kerja lembaga dalam merumuskan strategi sosialisasi kepada masyarakat.

Selain observasi, penulis menggunakan teknik wawancara mendalam dan diskusi terarah dengan komisioner serta staf sekretariat KPU Kota Balikpapan. Wawancara dilakukan secara formal maupun informal, termasuk melalui media podcast yang dirancang untuk menggali informasi terkait profil kelembagaan dan strategi pendidikan pemilih.

Pada tanggal 15 Januari 2026, Penulis secara spesifik mewawancarai Ketua dan Anggota KPU terkait urgensi pendidikan pemilih bagi pemilih pemula. Data lapangan ini kemudian dikomparasikan dengan data sekunder berupa studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, seperti Peraturan KPU (PKPU), buku teks, dan jurnal ilmiah nasional maupun internasional yang relevan dengan perilaku pemilih dan demokrasi. Seluruh data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif-deskriptif untuk menarik kesimpulan mengenai efektivitas strategi *electiontainment* dan sosialisasi tatap muka yang diterapkan di sekolah-sekolah.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan analisis data secara mendalam dengan metode kualitatif-deskriptif terhadap data lapangan dan kepustakaan yang telah dikumpulkan. Analisis diarahkan untuk mendeskripsikan jawaban atas dua rumusan masalah: (R1) menggali urgensi pelaksanaan pendidikan pemilih berkelanjutan oleh KPU Kota Balikpapan meskipun berada di luar tahapan pemilihan, dan (R2) menguraikan strategi KPU dalam mentransformasi pemilih serta upaya preventif menghadapi tantangan disinformasi, polarisasi, dan echo chamber menjelang pemilihan mendatang. Lokasi penelitian berfokus di Kantor KPU Kota Balikpapan, tempat implementasi kebijakan kepemiluan berlangsung. Penelitian ini tidak melibatkan pengujian statistik karena merupakan penelitian hukum empiris (socio-legal) yang mengandalkan observasi partisipatoris dan wawancara mendalam.

Data Pemilih Tetap Kota Balikpapan dan Wewenang KPU Kota Balikpapan Dalam Mengiringi Perkembangan Data Pemilih Tetap

Pertumbuhan Data Pemilih Tetap Kota Balikpapan

Dilansir melalui data BPS Kota Balikpapan dalam angka 2025, Pertumbuhan penduduk Kota Balikpapan dapat terbilang cukup melesat, pada 2023 Kota Balikpapan memiliki 738,532 penduduk aktif, lalu 2024 bertambah menjadi 757,418 (*BPS Publikasi Kota Balikpapan Dalam Angka 2025*, n.d.). Dengan Data Pemilih Tetap pada PILKADA 2024 yang dilansir melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor 268 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (Dpt) Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Serta Walikota Dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024 yaitu 520.986 dan DPT terbaru dilihat dari publikasi KPU Kota Balikpapan menetapkan jumlah Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2025 sebanyak 536.514 pemilih.

Angka Data Pemilih Tetap akan terus bertambah setiap harinya seiring dengan berjalannya angka pertumbuhan penduduk di Kota Balikpapan, ini kemudian bukan hanya berbicara persoalan angka saja, namun bukti bahwa pemilik hak suara di Kota Balikpapan akan terus bertambah. Lebih dari 500 ribu orang di Kota Balikpapan akan menjadi bagian dari partisipan politik di masa Pemilihan Kepala Daerah mendatang, hal ini kemudian menjadi urgensi KPU Kota Balikpapan untuk terus melakukan pendidikan pemilih berkelanjutan karena partisipasi politik sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Keterlibatan masyarakat untuk menggunakan hak suaranya dalam berpolitik sangat krusial salah satunya di setiap pemilihan umum. Selain itu, kelompok pemilih pemula membutuhkan perhatian khusus karena rendahnya pemahaman politik mereka berisiko menekan angka partisipasi pada masa depan (Lestari & Arumsari, n.d.). Hal tersebut kemudian menjadi salah satu fokus KPU Kota Balikpapan sebagai bagian dari strategi upaya preventif.

Stigma masyarakat mengenai KPU Kota Balikpapan yang tidak bekerja ketika tidak sedang dalam masa penyelenggaraan pemilihan seringkali terdengar, meskipun KPU Kota Balikpapan sebagai penyelenggara, bukan berarti KPU Kota Balikpapan tidak bekerja, ada rangkaian persiapan yang harus dilaksanakan guna menyempurnakan penyelenggaraan tersebut, salah satunya dengan menjalankan pendidikan pemilih ke sejumlah pemilih terutama pemilih pemula seperti siswa siswi Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas dan sederajat.

Tingkat kehadiran pemilih dalam pemilihan menjadi salah satu tolok ukuran untuk menentukan mutu pelaksanaan pemilihan tersebut. Keterlibatan publik dalam pemilihan bisa

dilakukan dengan cara (Demokrasi et al., n.d.): 1. Mensosialisasikan informasi terkait pemilihan; 2. Memberikan edukasi politik kepada para pemilih; 3. Menentukan kandidat pilihan dan menelaah visi serta program kerja partai; 4. Menggunakan hak pilih di tempat pemungutan suara; 5. Menyusun atau menyebarkan informasi mengenai pemilihan; 6. Memberikan dukungan kepada calon atau partai tertentu; 7. Menggalang dukungan masyarakat terhadap kebijakan publik yang diusung peserta pemilihan; 8. Melaporkan temuan pengawasan dan mengadukan indikasi pelanggaran pemilihan; 9. Menggelar survei serta membagikan data opini masyarakat; 10. Melakukan dan mengumumkan hasil hitung cepat perolehan suara. Maka dari itu perlu dilaksanakannya persiapan jauh sebelum pemilihan diselenggarakan guna meningkatkan mutu pelaksanaan.

Mead berpendapat bahwa tindakan individu sangat dipengaruhi oleh rangsangan atau stimulus eksternal. Dalam pelaksanaan pemilu, KPU bertugas mengedukasi masyarakat melalui ajakan seperti "Ayo ke TPS" atau "Gunakan hak pilihmu." Pesan-pesan tersebut merupakan bentuk rangsangan yang bertujuan memengaruhi keputusan warga agar mau menyalurkan suaranya di tempat pemungutan suara (Lutfiyah et al., n.d.). Tanpa adanya stimulus, maka dorongan tidak ada. Jika ini dibiarkan maka yang terjadi adalah menurunnya kualitas pemilih.

Suhardi, A.Md. Selaku Anggota KPU Kota Balikpapan divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Sumber Daya Manusia dalam podcast bersama salah satu penulis menyampaikan strategi utamanya dalam meningkatkan kualitas pemilih melalui pendidikan pemilih berkelanjutan yaitu dengan menggunakan teknik *electiontainment*, *electiontainment* adalah (Farisi et al., n.d.) teknik mengajak warga ikut pemilu lewat cara yang seru dan menghibur. Strategi ini dilakukan melalui acara massal yang menyenangkan bagi banyak orang. Melalui pendekatan ini, KPU Kota Balikpapan ingin membangun kesadaran dan tanggung jawab masyarakat untuk menggunakan hak pilih secara maksimal. Teknik ini membaca karakteristik gen z sebagai pemilih pemula, generasi Z punya daya kreatif dan inovatif yang tinggi. Mereka tidak cepat puas dengan pencapaian saat ini. Hal tersebut memicu mereka untuk terus menciptakan berbagai hal baru yang mempermudah urusan sehari-hari (Waruwu & Lestari, 2025). Sesuai dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a pada Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2018 yang membagi pemilih ke dalam beberapa segmen, antara lain: Keluarga; Pemilih pemula; Pemilih muda; Pemilih perempuan; Pemilih penyandang disabilitas; Pemilih berkebutuhan khusus; Kaum marjinal; Komunitas; Keagamaan; Relawan demokrasi; dan Warga internet (*netizen*). Hal tersebut yang kemudian menjadi kunci utama KPU Kota Balikpapan dalam mencoba pendekatan dengan pemilih, mencoba untuk *relate* dan memiliki koneksi satu sama lain,

sehingga apa yang ingin disampaikan oleh KPU Kota Balikpapan, dapat tersampaikan dengan baik kepada pemilih pemula.

Salah satu yang diagendakan oleh Suhardi selaku Anggota KPU Kota Balikpapan adalah memasang iklan singkat dan menarik terkait materi kepemiluan melalui bioskop-bioskop di Balikpapan, dengan ini, teknik *electiontainment* dapat menjangkau seluruh segmen pemilih di Kota Balikpapan sehingga dapat mencerdaskan pemilih.

KPU Kota Balikpapan: Sejarah, Visi-misi, Tugas, Wewenang dan Fungsi

Era reformasi mendorong lahirnya penyelenggara pemilu yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa. Sesuai amandemen Pasal 22 E ayat 5 UUD 1945, pemilu harus dikelola lembaga nasional yang tetap dan independen. KPU resmi berdiri pada 1999 untuk menggantikan LPU yang sebelumnya berada di bawah kendali Kementerian Dalam Negeri.

Awalnya anggota KPU terdiri dari wakil partai dan pemerintah. Aturan ini berubah lewat UU Nomor 4 Tahun 2000 yang mewajibkan anggota dari kalangan non partai. Jumlah anggota juga menyusut dari 53 orang menjadi 11 orang pada 2001. Sejak 2007 hingga sekarang, jumlah anggota KPU RI ditetapkan sebanyak 7 orang. Hierarki lembaga ini terdiri dari tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten atau kota. KPU dibantu oleh badan ad hoc seperti PPK di kecamatan, PPS di desa, dan KPPS di TPS. Untuk pemilu luar negeri, dibentuk PPLN dan KPPSLN. Lokasi kantor mengikuti ibu kota masing masing jenjang pemerintahan.

Jumlah anggota KPU RI adalah 7 orang. KPU Provinsi berjumlah 5 atau 7 orang. KPU Kabupaten atau Kota berjumlah 5 orang. Penentuan jumlah ini melihat faktor penduduk dan luas wilayah. Struktur kepengurusan terdiri dari ketua dan anggota yang dipilih secara internal. Setiap anggota punya hak suara setara. Komposisi anggota wajib memperhatikan keterwakilan perempuan minimal 30 persen. Masa tugas berlaku selama 5 tahun dan hanya bisa dijabat maksimal dua periode. KPU Kota Balikpapan bertugas menyelenggarakan pemilu di wilayah Balikpapan, Kalimantan Timur. Kantornya beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 19, Kelurahan Prapatan. Lembaga ini memiliki lima anggota yang terdiri dari satu ketua dan empat anggota lainnya. Para komisioner dibantu oleh Sekretariat KPU Kota Balikpapan dalam menjalankan tugasnya. Sekretariat tersebut dipimpin oleh seorang Sekretaris dengan dukungan empat Kepala Sub Bagian serta staf dari kalangan PNS dan non-PNS.

KPU Kota Balikpapan memiliki VISI menjadi penyelenggara pemilihan umum yang professional, independen, dan menjunjung tinggi integritas untuk terwujudnya pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dengan MISI: 1. Mewujudkan pemilu yang transparan, jujur, mudah diakses, dan efisien; 2. Menjaga profesionalitas petugas pemilu dengan memperkuat penerapan kode etik; 3. Merancang aturan pemilu yang

memberikan kepastian hukum dan melibatkan publik; 4. Memperbaiki kualitas layanan pemilu untuk semua pihak yang berkepentingan; 5. Meningkatkan kesadaran pemilih agar lebih cerdas demi memperkuat kedaulatan negara; 6. Memakai teknologi informasi secara maksimal untuk mendukung pelaksanaan pemilihan umum.

Tugas KPU Kabupaten dan Kota menurut UU Nomor 7 Tahun 2017 meliputi penyusunan program kerja, pengelolaan dana, dan pelaksanaan seluruh tahapan pemilu di wilayah mereka. Mereka bertanggung jawab mengawasi kinerja petugas di tingkat kecamatan hingga TPS serta memperbarui data pemilih secara akurat. Selain itu, mereka bertugas melakukan rekapitulasi suara, mengumumkan pemenang kursi DPRD, merespons laporan pengawas, dan melakukan sosialisasi kepada publik.

Secara wewenang, lembaga ini berhak menetapkan jadwal lokal, membentuk tim ad hoc, dan mengesahkan hasil suara DPRD. Mereka juga bisa memberikan sanksi bagi petugas yang terbukti mengganggu jalannya pemilu. Kewajiban utama mereka adalah memastikan pemilu berjalan tepat waktu, bersikap adil kepada semua peserta, transparan dalam berbagi informasi, serta tertib dalam pengelolaan dokumen dan anggaran.

Dalam pemilihan kepala daerah sesuai UU Nomor 10 Tahun 2016, KPU Kabupaten dan Kota bertugas menyusun jadwal, anggaran, serta aturan teknis untuk pemilihan bupati atau walikota. Mereka memvalidasi data pemilih, menetapkan calon yang memenuhi syarat, dan mengumumkan hasil suara. KPU juga wajib melaporkan hasil pemilihan kepada pemerintah serta menindaklanjuti temuan pelanggaran. Semua proses ini harus dilakukan dengan adil bagi semua calon dan didukung oleh pelaporan yang akuntabel.

Pendidikan Pemilih Sebagai Upaya Preventif Hal-hal yang Dapat Menciderai Pemilihan Maraknya Politik Uang, Disinformasi, Politik Identitas, Echo Chamber dan Polarisasi Politik

Pendidikan pemilih bukan hanya sebatas membahas mengenai demokrasi dan tata cara pemilihan, tapi juga secara mendalam dan substansif guna memberikan edukasi kepada pemilih akan maraknya hal-hal yang dapat menciderai pemilihan, salah satunya politik uang. Politik uang merupakan sumber dari segala sumber penyakit negeri ini, salah satunya merupakan karena politik uang adalah bibit dari korupsi di ranah politik. Fenomena ini dianggap sebagai induk dari segala jenis korupsi dan masih menjadi masalah yang sangat sering terjadi dalam sistem politik di Indonesia (Aspinall & Sukmajati, 2015).

Pasca reformasi, politik uang telah dan masih menjadi musuh utama karena dapat menciderai pemilihan, karena praktik ini pemilih jadi memilih calon pemimpin bukan berdasarkan pertimbangan dengan berfikir secara rasional, melainkan pertimbangan seberapa

besar materi yang didapatkan. Praktik ini memenangkan pemimpin yang ‘salah’. Pemerintahan yang terbentuk juga menjadi tidak representatif dan sulit dimintai pertanggungjawaban.

Pejabat terpilih akan mengabaikan kepentingan rakyat. Hal ini menurunkan kepercayaan publik. Korupsi politik tersebut juga memicu munculnya korupsi di berbagai bidang lainnya (Landman & Robinson, 2013). Pemilihan merupakan hal yang krusial karena selain diadakan hanya lima tahun sekali, pejabat yang terpilih juga merupakan bagian dari perwakilan pemilih selama lima tahun kedepan, jikalau politik uang berjalan dengan mulus tanpa adanya sekelompok pemilih rasional yang ikut memerangi, maka yang terjadi adalah kebijakan-kebijakan sembrono dan merugikan masyarakat.

Menurut (Geys, 2006) pendidikan pemilih sebagai langkah preventif ini mendorong masyarakat untuk menjadi pemilih yang rasional. Pemilih rasional adalah individu yang memiliki kriteria dan tujuan jelas bagi diri maupun kelompoknya dalam menentukan pilihan politik. Maka dari itu, masyarakat, pemilih, terutama pemilih pemula harus dibekali pemahaman yang cukup akan dampak kedepannya dari politik uang, dampak yang tidak hanya merugikan segelintir orang, namun dapat merusak negara. Pembekalan pendidikan pemilih tersebut bukan hanya penting dilakukan pada saat menjelang pemilihan, namun juga dibentuk menjadi pondasi untuk mencerdaskan pemilih agar masyarakat memiliki pengetahuan politik yang luas (Trias & Amrurrobi, n.d.).

Disinformasi memecah bangsa dalam berdemokrasi, menurut (Parnell, 2023) efek disinformasi lebih berbahaya daripada sekadar kesalahan informasi. Secara sosial, fenomena ini merusak persatuan antar kelompok. Perpecahan di masyarakat menjadi semakin tajam. Kepercayaan publik terhadap lembaga negara juga terus menurun. Perspektif politik juga terpengaruh atas maraknya disinformasi, (*A Multi-Dimensional Approach to Disinformation : Report of the Independent High Level Group on Fake News and Online Disinformation*, 2018) menunjuk bahwa disinformasi merusak kemurnian demokrasi dengan memanipulasi pendapat masyarakat. Hal ini dilakukan melalui penargetan pemilih secara khusus dan operasi terencana di berbagai platform digital melalui *buzzer* yang disewa khusus untuk menyebarkan suatu disinformasi dan mengumpulkan orang agar.

Dalam masyarakat, seringkali kita menemukan *logical fallacy* yang dimana, kekeliruan dianggap sebuah informasi yang benar, hal ini yang membuat pemilih tidak dapat membedakan mana disinformasi mana informasi yang benar. (McMullin, 2000) dalam bukunya menjelaskan bahwa kekeliruan adalah cacat dalam argumen yang melemahkan argumen lain. Argumen yang keliru cukup umum dan bisa menjadi kuat dalam situasi nyata bahkan bisa berupa pernyataan tanpa bukti yang disampaikan dengan semangat sehingga terdengar seperti fakta terverifikasi.

Menurut (Jalan & Tobing, n.d.) Indonesia memiliki beberapa kendala besar dalam aspek hukum dan kebijakan. Pertama. Belum ada definisi hukum yang tegas mengenai disinformasi, misinformasi, dan malinformasi. Kedua. Indonesia belum memiliki aturan transparansi algoritma dan iklan politik digital seperti yang berlaku di Uni Eropa. Ketiga. Mekanisme audit independen untuk risiko sistemik pada platform digital masih minim. Keempat. Aturan yang tersebar dalam UU ITE dan UU Penyiaran menyebabkan penanganan disinformasi menjadi tidak terpadu.

Tantangan lain yang dihadapi KPU Kota Balikpapan saat ini adalah kombinasi antara melesatnya perkembangan digital, dengan rendahnya literasi pemilih. Seharusnya, antara kedua hal tersebut, tumbuh beriringan, agar tercipta keseimbangan. Perkembangan digital kemudian membuat informasi tersebar dengan begitu mudahnya, tidak terkecuali disinformasi. Rendahnya literasi masyarakat dan pemahaman terkait pendidikan pemilih, membuat informasi apapun yang masuk, diterima dengan mentah tanpa adanya verifikasi atas kebenaran informasi tersebut (Khoerunisa Harliani et al., 2024). Maka itu, pendidikan pemilih juga harus dikolaborasikan dengan edukasi digital. Tujuannya agar generasi muda mampu membedakan mana informasi yang benar dan mana yang tidak penting agar terhindari dari polarisasi.

Antara disinformasi, politik identitas, *echo chamber*, dan polarisasi politik di Indonesia memiliki keterikatan dan keterkaitan satu sama lain, sebagai contoh (Ali Vardan Aminudin et al., 2023) adalah problematika mengenai Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok terkait isu penistaan agama yang kemudian muncul gerakan 212, gerakan 212 merupakan aksi massa umat Islam yang muncul pada tahun 2016. Gerakan tersebut lahir sebagai bentuk reaksi terhadap dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta. Sebuah Aksi Bela Islam yang diorganisir Front Pembela Islam. Karena di Indonesia, Agama, etnis, budaya, dan ideologi sering kali menjadi simbol politik untuk membangun ikatan emosional dengan masyarakat. Representasi identitas ini menunjukkan keberagaman sosial. Hal tersebut merupakan strategi untuk meraih dukungan dan legitimasi politik (Prisilia et al., 2025). Politik Indonesia mengubah pandangan seorang pemilih dari rasional yang tidak melihat calon pemimpin dari visi misi, kebijakan dan latar belakang, melainkan dari ikatan emosional karena suatu kesamaan Agama, Ras, dan budaya. Hal ini berbahaya jika KPU Kota Balikpapan tidak melakukan penanggulangan melalui pendidikan pemilih yang memberikan edukasi. Karen, dengan politik identitas, pemilih tidak peduli jika yang terpilih adalah koruptor, asalkan satu golongan dengan pemilih.

Kemudian, dari situ berangkatlah istilah *echo chamber*. Dalam mempersiapkan penyelenggaraan pemilihan, KPU Kota Balikpapan terus melakukan pembaruan untuk Data Pemilih Tetap, Suhardi, A.Md Anggota KPU Kota Balikpapan menyampaikan bahwa

pemilihan 2029 mendatang ada banyak pemilih pemula, salah satunya adalah mereka yang saat ini masih duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama, dan kebanyakan dari pemilih pemula mendatang adalah berasal dari gen Z dan gen Alpha, kedua generasi tersebut adalah generasi yang tumbuh dengan perkembangan digital dan mempengaruhi perspektif dan berinteraksi dengan dunia (Twenge, 2017).

Laporan hasil riset (Gilman & Stokes, 2014) menunjukkan bahwa jumlah besar kedua generasi tersebut menjadikan mereka sebagai sebuah kekuatan politik yang berpengaruh. Meski begitu, mereka cenderung menghindari politik formal. Mereka lebih memilih cara-cara yang mudah dijangkau lewat media sosial dan sering terlibat sebagai sukarelawan atau aktivis politik secara digital. Sehingga ini seringkali menjadi faktor terjadinya *echo chamber*, *echo chamber* adalah kondisi saat seseorang hanya terpapar informasi yang mendukung keyakinannya. Fenomena ini sering muncul di dunia digital. Seseorang cenderung berinteraksi dengan kelompok yang berpikiran sama. Hal tersebut membatasi paparan terhadap pendapat berbeda (Khairina et al., n.d.).

Ini menunjukkan bahwasanya *echo chamber* berangkat dari adanya politik identitas yang diiringi oleh perkembangan digital, dan jika dibiarkan akan terjadi suatu polarisasi dalam politik, KPU Kota Balikpapan juga menjadikan hal ini sebagai catatan penting dalam mempersiapkan penyelenggaraan pemilihan di masa mendatang karena maraknya polarisasi yang terbentuk dari runtutan disinformasi, politik identitas dan *echo chamber*. Dalam tulisan (Nashrullah, n.d.) Nolan McCarty berpendapat bahwa sikap partisan adalah hal wajar. Sikap ini penting dalam sistem demokrasi. Sebaliknya, polarisasi bersifat tidak sehat. Belakangan ini polarisasi lekat dengan dampak negatif. Contohnya adalah konflik, intoleransi, dan ketegangan. Seiring berjalannya waktu, polarisasi muncul kembali pada pemilihan 2024 lalu dengan maraknya faktor-faktor seperti *buzzer*, *buzzer* memakai teknik retorika dan propaganda dalam menyampaikan pesan politik. Mereka menggunakan media sosial dan platform digital untuk menyebarkan pesan tersebut secara luas (Rudi Trianto, 2023), *buzzer* untuk mempengaruhi opini publik dengan kesan negatif, dan tertuju kepada pemilih terutama pemilih pemula yang masih rentan terkena propaganda (Apriyanto et al., 2025).

Keterkaitan antara disinformasi, politik identitas, *echo chamber*, dan polarisasi politik adalah rantai permasalahan yang KPU Kota Balikpapan coba putuskan melalui mekanisme pendidikan pemilih berkelanjutan yang mensasar segmen pemilih pemula dengan agenda *goes to school* dan *goes to campus*. 2026 adalah tahun terakhir non tahapan sebelum akhirnya masuk ke masa tahapan menuju pemilihan 2029, di tahun ini, KPU Kota Balikpapan telah menyusun rencana untuk berkunjung ke berbagai sekolah di Kota Balikpapan dengan agenda sosialisasi

sebagai bentuk dari pendidikan pemilih berkelanjutan, KPU Kota Balikpapan ingin merangsang dan memberikan stimulus eksternal kepada calon pemilih pemula terhadap pentingnya untuk berpartisipasi dalam pemilihan sebagai upaya menjunjung tinggi demokrasi dan keterkaitan antara politik dengan kehidupan sehari-hari sehingga tidak ada suara yang sia-sia karena partisipasi pemilih dalam politik sangat berefek kepada kebijakan politik di masa mendatang dengan jangka waktu lima tahun.

Pendidikan Pemilih Secara Substansi

Pemilih yang cerdas adalah pemilih yang mampu menganalisis serta memahami nilai-nilai dari visi misi, program kerja, dan latar belakang calon pemimpinnya. Sehingga, ketika memilih, yang dipilih adalah calon dengan program yang merepresentasikan masyarakat, yang mendengar suara masyarakat dan benar benar mewakili masyarakat melalui jabatannya. Pendidikan pemilih juga membangun kesadaran pemilih terhadap etika dan nilai-nilai substansi demokrasi, tanggung jawab terhadap terjaganya keadilan dan integritas dalam pemerintahan merupakan tanggung jawab pemilih pada saat memilih. (Suswanto et al., n.d.) menjelaskan pentingnya materi pendidikan pemilih terkait pemahaman politik tidak hanya fokus pada teori teori saja, tetapi juga pada pengembangan nilai-nilai moral dan etika yang bersangkutan dengan politik dan kehidupan sehari hari.

Kurangnya pemahaman politik akan menyebabkan terbentuknya pemilih dengan karakteristik apatisme yang menganggap bahwa suaranya tidak berpengaruh apapun terhadap kehidupan dan politik, melalui pendidikan pemilih berkelanjutan, KPU Kota Balikpapan bertugas untuk meluruskan hal tersebut, serta mengurangi kerentanan disinformasi dan propaganda *buzzer*. KPU Kota Balikpapan melalui pendidikan pemilih berkelanjutan akan memaparkan terkait hak dan tanggung jawab pemilih sebagai warga negara yang dapat memahami dan menganalisis isu-isu politik berupa pengembangan sikap rasional dan kritis dalam menghadapi isu politik.

Sosialisasi dan forum diskusi menjadi jurus jitu KPU Kota Balikpapan dalam menyampaikan pemahaman politik guna menjalankan agenda pendidikan pemilih. (Diamond, 2024) menegaskan bahwa demokrasi prosedural hanya menguntungkan kelompok elit jika pemilih tidak terlibat aktif dan akses informasi adalah syarat mutlak sebagai sarana pemilih dalam mencari informasi guna menimbang-nimbang antara calon pemimpin satu dengan yang lainnya. Demokrasi pada hakikatnya membutuhkan kebebasan dan keterwakilan rakyat yang realistis, maka itu pemilih harus terus ikut dalam pengambilan keputusan politik salah satunya melalui pemilihan. Demokrasi tidak akan bisa berjalan sesuai dengan cita-cita reformasi jikalau

pemilih tidak menggunakan hak kedaulatannya secara cerdas, terlebih jikalau tidak berpartisipasi dalam politik.

Pemilih bisa ikut berpolitik dengan cara memberikan suara atau bergabung dalam kampanye. Mereka juga bisa aktif dalam diskusi politik dan terus memantau berita untuk memahami berbagai isu sosial. Selain menaati aturan, mereka juga bisa memberikan kritik dan saran demi memperbaiki kebijakan pemerintah (Sholichah & Nurchotimah, 2020). Hal ini sejalan dengan pendapat (Einiö, 2014) bahwa bentuk partisipasi politik dalam pemilihan umum adalah bentuk keterlibatan warga negara yang paling luas, karena itu pemilih pemula melakukan bentuk partisipasi yang paling umum, yaitu memberikan suara dalam pemilihan umum. Karena jika pemilih tidak memilih pemimpin secara langsung atau menjadi pemilih apatis yang menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi pemilih, hal ini dapat menyebabkan masalah pada tingkat hasil pemilihan dan memunculkan prasangka buruk, sehingga bentuk partisipasi politik ini sangat penting.

Maka dari itu Pendidikan Pemilih Berkelanjutan oleh KPU Kota Balikpapan sangat penting untuk tetap dijalankan, karena pemilih rasional itu tidak langsung tercipta, melainkan terbentuk secara perlahan dan melalui proses dengan pendidikan pemilih sebagai pondasi. Tingkat partisipasi pada pemilihan adalah satu dari banyaknya indikasi keberhasilan KPU Kota Balikpapan dalam mencapai tujuan utama demokrasi di Kota Balikpapan, namun juga seberapa kritis dan cerdas masyarakat Kota Balikpapan dalam menggunakan hak kedaulatannya di pemilihan. Ciri-ciri pemilih cerdas adalah pemilih yang mampu dan mengetahui serta menjadikan visi misi calon kandidat pemimpin daerah sebagai acuan dalam memilih (Abdullah et al., 2019).

Sejalan dengan teknik *electiontainment* yang disampaikan oleh Suhardi, A.Md. Anggota KPU Kota Balikpapan, ada strategi lain KPU Kota Balikpapan yang didapatkan melalui evaluasi pemilihan 2024 Kota Balikpapan, yaitu memaksimalkan penggunaan sosial media sebagai sarana menyampaikan pendidikan pemilih. Konten sosial media seperti Instagram yang juga secara tidak langsung dapat digunakan sebagai *platform* dalam menyampaikan informasi terkait kepemiluan untuk pemilih (Ahmady et al., 2024), salah satunya dengan konten edukasi pendidikan pemilih dan infografis guna menyamakan perspektif dengan pemilih pemula. Keberadaan platform digital kini punya peran sangat penting dalam urusan pendidikan pemilih. (Adewiryawan & Arlita, 2024) memaparkan dalam tulisannya, bahwa teknologi digital adalah sarana ampuh untuk membagikan materi politik, khususnya bagi pemilih pemula. Riset tersebut membuktikan kalau aplikasi dan media sosial dapat dipakai untuk mengedukasi publik mengenai sistem pemilu, profil calon, sampai tata cara

memilih yang benar. Ini kemudian menjadi strategi yang juga digunakan oleh KPU Kota Balikpapan. Namun KPU Kota Balikpapan juga mempunyai tantangan lain, menurut (Senora, 2025) efektivitas metode ini sangat bergantung pada tingkat literasi digital kaum muda. Hal ini masih menjadi kendala besar. Literasi yang rendah justru dapat memicu penyebaran hoaks dan manipulasi informasi yang bisa merusak pemahaman politik mereka. Adapun keterbatasan anggaran menjadi tantangan lain KPU Kota Balikpapan dalam menjalankan sosialisasi pendidikan pemilih, meski begitu KPU Kota Balikpapan tetap menjalankan tugas mencerdaskan pemilih dengan keterbatasan yang ada, melalui teknik *electiontainment* dan memaksimalkan pemanfaatan media sosial.

Sosialisasi Pendidikan Pemilih Oleh KPU Kota Balikpapan Januari – Februari 2026 **SMKN 3 Kota Balikpapan**



Gambar 1. Sosialisasi Pendidikan.

Penulis yang melakukan magang di KPU Kota Balikpapan mengikuti serangkaian kegiatan yang diadakan oleh KPU Kota Balikpapan, salah satunya dengan ikut serta dalam kegiatan sosialisasi di SMKN 3 Kota Balikpapan dengan tema '*KPU Goes To School Menjadi Pemilih Pemula yang Cerdas Memilih dan Aktif Berpartisipasi*', yang dihadiri sekitar 1300 Siswa-siswi SMKN 3 Kota Balikpapan.

Suhardi, A.Md selaku Anggota KPU Kota Balikpapan memimpin Upacara Senin. Dalam amanatnya Suhardi, A.Md menyampaikan bahwa KPU Kota Balikpapan tetap bekerja walaupun tidak dalam tahapan pemilihan oleh sebab itu KPU Kota Balikpapan melaksanakan Sosialisasi bagi pemilih pemula karena pentingnya pembelajaran nilai nilai demokrasi bagi gen z dan gen alpha agar mereka aktif dan cerdas dalam memilih.

Suhardi menghimbau para pemilih pemula untuk mengecek track record calon-calon

pemimpin yang akan dipilih agar kita dapat memilih pemimpin yang terbaik. Cerdas dalam memilah informasi dari media sosial dan jangan terpengaruh oleh black campaign yang akan banyak muncul pada saat momentum pemilu dan pilkada. Hal ini disampaikan karena menurut (Subramanian, n.d.) rentang perhatian manusia secara umum telah menurun, sehingga memunculkan kebutuhan akan bantuan agar individu dapat tetap fokus pada tugas yang sedang dihadapi. Menurunnya fokus perhatian manusia ini yang kemudian menjadi salah satu faktor terjadinya disinformasi karena kurang fokus dalam mencerna informasi, sehingga Suhardi menghimbau siswa-siswi untuk dapat membatasi informasi-informasi yang diterima dan memilah mana yang benar dan mana yang salah.

Kemudian, dalam pidatonya juga menegaskan bahwa meskipun pemilih pemula belum bekerja dan mendapatkan uang saku dari orang tua, namun uang tersebut juga berkontribusi untuk Kota Balikpapan melalui pajak yang dikenakan pada saat pembelian barang dan jasa, maka Suhardi menekankan untuk cerdas dalam memilih, karena pemimpin Kota Balikpapan lah yang berwenang dalam membuat kebijakan, sehingga uang tersebut bisa berdampak kembali ke masyarakat Kota Balikpapan. Karena, keterkaitan antara kehidupan sehari-hari dengan politik tidak dapat hindarkan.

SMKS Setia Budi



Gambar 2. Sosialisasi Pendidikan SMKS Setia Budi.

Selama Sosialisasi Pendidikan Pemilih di SMKS Setia Budi melalui tema *KPU Goes To School* yang dihadiri oleh 43 Siswa-siswi kelas X dari berbagai jurusan.

Suhardi, A.Md kembali menyampaikan betapa pentingnya untuk terus bergabung menjadi bagian berjalannya demokrasi yang utuh di Kota Balikpapan melalui berpartisipasi di

Pemilihan pada masa mendatang, dengan terus mengingatkan bahayanya perkembangan digital dan rentannya terjadi disinformasi, hingga polarisasi.

Materi sosialisasi bertujuan untuk memberikan stimulus eksternal agar dapat terdorongnya rasa ingin tahu Siswa-siswi sebagai calon pemilih pemula, Suhardi juga mengingatkan untuk cerdas dalam memilih, karna pertumbuhan partisipasi harus diiringi oleh peningkatan kecerdasan dalam memilih, seperti memilah mana calon yang baik melalui *track record* dan melalui visi-misi serta program kerja yang masuk akal sehingga uang jajan Siswa-siswi yang dikeluarkan dan sebagian menjadi bagian dari Pajak Negara maupun Daerah berputar kembali ke Siswa-siswi sebagai masyarakat Kota Balikpapan.

Penulis juga berusaha untuk menggunakan metode *electiontainment* sehingga stimulus berjalan dengan baik dan tersampaikan seperti yang diharapkan dengan teknik menggunakan lelucon unik ala gen z, menggunakan teknik ini kemudian dapat memecah suasana beku dan kaku, sehingga pola pikir rasional dan kritis calon pemilih pemula diharapkan dapat terbentuk secara fundamental, karena suatu hal tidak langsung menjadi besar, melainkan dibentuk sedari pondasi.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Urgensi pendidikan pemilih berkelanjutan oleh KPU Kota Balikpapan pasca tahapan Pemilu 2024 terletak pada pergeseran fokus demokrasi dari sekadar prosedural teknis menuju penguatan substansi kognitif pemilih. Masa jeda tahapan pemilu (non-tahapan) terbukti bukan merupakan masa vakum bagi penyelenggara, melainkan momentum krusial untuk membangun fondasi literasi politik masyarakat tanpa tekanan kontestasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendidikan pemilih berkelanjutan adalah instrumen preventif utama dalam memutus mata rantai pragmatisme politik, polarisasi, disinformasi, dan *echo chamber* yang kerap mencederai integritas pemilu.

Strategi KPU Kota Balikpapan yang mengintegrasikan metode *electiontainment* dan digitalisasi konten media sosial terbukti relevan dalam menjangkau segmen pemilih pemula (Gen Z dan Gen Alpha) yang mendominasi demografi pemilih masa depan. Melalui program *KPU Goes to School*, pemanfaatan infografis, serta *podcast*, KPU Kota Balikpapan berupaya mentransformasi pemilih dari sekadar objek pengerah suara menjadi subjek rasional yang kritis terhadap rekam jejak dan visi-misi kandidat. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan meningkatkan angka partisipasi secara kuantitatif, tetapi juga memperbaiki kualitas partisipasi itu sendiri.

Dengan demikian, urgensi dari semua upaya ini bermuara pada satu tujuan yaitu persiapan menghadapi pemilihan mendatang. Tanpa pendidikan pemilih yang konsisten sejak sekarang, risiko seperti politik uang, hoaks, dan polarisasi akan terus berulang. KPU Kota Balikpapan memegang peran kunci bukan hanya sebagai penyelenggara teknis, tetapi sebagai pengawal nalar publik agar demokrasi di Balikpapan tumbuh secara substansial, bukan sekadar prosedural.

KPU Kota Balikpapan harus semakin memperdalam materi literasi digital dalam setiap agenda sosialisasi pendidikan pemilih. Mengingat tantangan terbesar saat ini adalah rendahnya kemampuan verifikasi informasi yang memicu penyebaran hoaks dan propaganda buzzer, maka edukasi politik harus berjalan beriringan dengan edukasi "saring sebelum sharing". KPU perlu merancang modul khusus yang melatih pemilih pemula untuk mengidentifikasi logical fallacy dan membedakan antara fakta jurnalistik dengan opini manipulatif di media sosial.

Selain itu, menyadari adanya kendala keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan sosialisasi tatap muka, KPU Kota Balikpapan perlu mengoptimalkan kolaborasi lintas sektor. Kerjasama dengan institusi pendidikan, komunitas kreatif lokal, dan content creator dapat menjadi solusi untuk memproduksi konten edukasi politik yang kreatif, masif, namun tetap efisien dari segi biaya. Bagi masyarakat pemilih, khususnya pemilih muda, disarankan untuk mulai meninggalkan sikap apatis dan beralih menjadi pemilih aktif yang tidak hanya menggunakan hak pilih di bilik suara, tetapi juga aktif mengawal kebijakan publik dan menjaga nalar kritis di ruang digital agar tidak mudah terpolarisasi oleh politik identitas.

DAFTAR REFERENSI

- A multi-dimensional approach to disinformation: Report of the independent high level group on fake news and online disinformation.* (2018). Publications Office of the European Union.
- Abdullah, M., Abdul Hakam, K., & Fitria, R. (2019). Rational political behavior on young generation voter. *International Journal Pedagogy of Social Studies*, 4(1). <https://doi.org/10.17509/ijposs.v4i1.17961>
- Adewiryawan, I., & Arlita, I. (2024). Optimalisasi potensi media sosial untuk menjangkau pemilih pemula pada pemilihan umum 2024. *Patria: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1), 39–42. <https://doi.org/10.24167/patria.v6i1.11663>
- Ahmady, I., & Rasanjani, S. (2024). Penyediaan platform digital dan pendidikan politik pemilih pemula demi suksesi Pemilu 2024. <https://doi.org/10.31960/caradde.v7i1.2472>
- Akmalul Birri, A., Dwi Ferawati, Y., & Rifa, A. (2023). Sistem pemerintahan demokrasi dan demokratisasi dalam masyarakat Indonesia. *Jurnal Komunikasi Peradaban*, 1(2).
- Ali Vardan Aminudin, M., Ayudia Pratiwi, M., & Maria Diahlaksmi Cahyowirawan, A. (2023). Dinamisasi politik identitas di Indonesia (Studi kasus: Mobilisasi gerakan 212

- pada Pilkada DKI 2017). *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10262733>
- Apriyanto, W. P., Widadi, S. A., & Zaky, M. (2025). Analisis kriminologi terhadap fenomena buzzer di media sosial dan dampaknya terhadap legitimasi media pers. *Jurnal Sosial Politika (JSP)*, 6(1). <https://doi.org/10.54144/jsp.v6i1>
- Aspinall, E., & Sukmajati, M. (2015). *Politik uang di Indonesia: Patronase dan klientelisme pada pemilu legislatif 2014*. Research Centre for Politics and Government, Department of Politics & Government, FISIPOL UGM.
- Baidawi, A., Abdi, H., Saidina, M., Wahid, M., Yusri, R., Mochammad, M., ... Bafadhal, E. F. (n.d.). *Jurnal Majelis: Media aspirasi konstitusi*.
- BPS Kota Balikpapan. (2025). *Kota Balikpapan dalam angka 2025*.
- Demokrasi, S. (n.d.). *Partisipasi warga masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum*. <http://www.kemitraan.or.id>
- Diamond, L. (2024). *The spirit of democracy: The struggle to build free societies throughout the world*. Times Books.
- Einiö, E. (2014). R&D subsidies and company performance: Evidence from geographic variation in government funding based on the ERDF population-density rule. *Review of Economics and Statistics*, 96(4), 710–728. https://doi.org/10.1162/REST_a_00410
- Firdaus, S. (2013). Paradigma rational choice dalam menelaah fenomena golput dan perilaku pemilih di Indonesia. *Ilmu Politik dan Pemerintahan*, 1(2), 165–184.
- Geys, B. (2006). “Rational” theories of voter turnout: A review. <https://doi.org/10.1111/j.1478-9299.2006.00034.x>
- Gilman, H., & Stokes, E. (2014). *The civic and political participation of millennials*.
- Jalan, P., & Tobing, N. R. (n.d.). *Masyarakat Telematika Indonesia (MASTEL)*.
- Khairina, J., Faza, K., Haris, M. Z., Kharisma, R., & Nayla, Y. (n.d.). Fenomena echo chamber di media sosial dan dampaknya terhadap polarisasi politik bagi mahasiswa. *Journal of Civics and Education Studies*, 9(2).
- Khoerunisa Harliani, R., Anggraeni Dewi, D., & Saeful Hayat, R. (2024). Menantang tren: Mendekati krisis literasi digital di era informasi. <https://doi.org/10.57235/jleb.v2i1.1948>
- Landman, T., & Robinson, N. (2013). *The SAGE handbook of comparative politics*. SAGE Publications.
- Lestari, E. Y., & Arumsari, N. (n.d.). Partisipasi politik pemilih pemula pada pemilihan walikota Semarang di Kota Semarang.
- Lutfiyah, I., Nafisah, K., & Tazid, A. (n.d.). Peran kolaboratif KPU Kabupaten Jombang dan stakeholder dalam meningkatkan partisipasi politik pada Pemilu 2024. <https://doi.org/10.32492/jpp.v8i1.8105>
- McMullin, R. E. (2000). *The new handbook of cognitive therapy techniques*. W. W. Norton.
- Nashrullah, J. (n.d.). Polarisasi masyarakat pada penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia dalam kajian sosiologi hukum. *Realism: Law Review*, 1(2). <https://doi.org/10.71250/rlr.v1i2.15>

- Parnell, T. (2023). Brexit and disinformation. In *The Routledge handbook of discourse and disinformation* (pp. 187–200). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003224495-15>
- Pitria, E., Utari, D., Marseta, Y., Sari, M. T., & Pangestu, R. A. (2023). Peran pemilih pemula dalam Pemilu 2024. *Kreatif*, 3(3), 210–218. <https://doi.org/10.55606/kreatif.v3i3.2105>
- Prisilia, O., Andita, N., Zikri, F. D., & Muchith, C. (2025). Konstruksi identitas politik melalui representasi media digital. *Jurnal Penelitian Multidisiplin Bangsa*, 2(7), 1296–1302. <https://doi.org/10.59837/jpnmb.v2i7.681>
- Rizky, M. H. (2020). Sudahkah sila ke-4 Pancasila dilaksanakan dengan baik di Indonesia dan bagaimana cara mengimplementasikannya. <https://doi.org/10.21009/jimd>
- Senora, S. (2025). Peran pendidikan politik dalam membangun generasi pemilih cerdas dan kritis. *Jurnal Kajian Sosial dan Humaniora*, 1(3), 131–142. <https://doi.org/10.63082/jksh.v1i3.15>
- Sholichah, A., & Nurchotimah, I. (2020). The forms of political participation in general elections by beginner voters. *Journal of Education and Development*, 5(2). <https://doi.org/10.26618/jed.v5i2.3440>
- Subramanian, K. R. (n.d.). Myth and mystery of shrinking attention span. *International Journal of Trend in Research and Development*, 5(3).
- Suswanto, N. T., Agus, S., Muhammad, H., Firmansyah, R., Sampe, F., Sirjon, W., ... Fitriani, Y. (n.d.). *Pendidikan politik*.
- Trianto, R. (2023). Buzzer sebagai komunikator politik. *An-Nida': Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 11(2), 74–97. <https://doi.org/10.61088/annida.v11i2.562>
- Trias, M. E., & Amrullobbi, A. A. (n.d.). Pendidikan politik dalam pencegahan politik uang melalui gerakan masyarakat desa. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 6(1), 141–152. <https://doi.org/10.32697/integritas.v6i1>
- Twenge, J. M. (2017). *iGen: Why today's super-connected kids are growing up less rebellious, more tolerant, less happy—and completely unprepared for adulthood*. Atria Books.
- Waruwu, C., & Lestari, N. (2025). Analisis dinamika perilaku Gen-Z dalam sistem masyarakat (Studi kasus Gen Z di Kampus Universitas Pamulang Kota Serang). *Nagara: Jurnal Ilmu Administrasi, Pemerintahan dan Politik*, 1(1), 1–15.
- Yuwanda Efrianti. (2025). Polarisasi politik Indonesia tahun 2024 dalam pemberitaan media online. *Harmoni: Jurnal Ilmu Komunikasi dan Sosial*, 3(1), 74–91. <https://doi.org/10.59581/harmoni-widyakarya.v3i1.4869>